

PAJAK DAN RETRIBUSI

2024

PERBUP BANYUMAS NO.10, BD 2024/NO.11 THN 2024, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Perda Kab. Banyumas Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan, Tujuan, Bentuk , Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Dan/Atau Sanksi Pajak Dan Retribusi.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2024.